



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Irsal Pgl Irsal als Kantang Bin Syair Rudin
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/11 November 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl Purus V Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap oleh penyidik sejak tanggal 07 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Mei 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri :

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 25 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 25 April

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAL Pgl IRSAL Alas KANTANG Bin Alm SYAIR RUDIN**, telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00(Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **TERDAKWA IRSAL Pgl IRSAL Als KANTANG Bin SYAIR RUDIN** secara bersama-sama Saksi RIKI FERNANDO SAPUTRA, ARDINON, YOGI ADE SAPUTRA, IFAN KURNIAWAN (Berkas perkara secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 05.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan November 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Tugu Padang IORA yang beralamat Jalan Samudera Kel Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang, melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat **TERDAKWA** bersama temannya yaitu Saksi RIKI FERNANDO SAPUTRA, ARDINON, YOGI ADE SAPUTRA, IFAN

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN (berkas perkara secara terpisah) menemui saksi KARALLAHU Pgl KARAL dan ALIVA GENTA GUTAWA Pgl GENTA pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 05.30 Wib, bertempat di Tugu Padang IORA yang beralamat Jalan Samudera Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Kemudian SAKSI RIKI langsung berkata "MANGA WAANG DISIKO BACEWEK CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO" (ngapain kamu disini pacaran, mau buat malu kampung saya saja kamu disini). Kemudian SAKSI RIKI berkata "KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIAH UANG UNTUK PEMUDA" (kalau mau aman kamu, kamu bayar uang untuk Pemuda). dimana 1 (satu) orang membayar 1 (satu) SLOP rokok senilai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) maksudnya". Setelah itu TERDAKWA datang dan menyampaikan kepada temannya : "BAOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI" (bawa saja ke pos Pemuda lagi). Kemudian saksi RIKI menyuruh korban untuk mengeluarkan isi dompet mereka dan korban berkata bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu saksi RIKI berkata berapa kalian punya uang kemudian korban berkata bahwa mereka hanya memiliki uang sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian SAKSI RIKI berkata "MA CUKUIT PITIH SAGITU UNTUK PEMUDA" (mana cukup uang segitu untuk Pemuda). Lalu disaat korban membuka dompetnya Pgl RIKI melihat kartu ATM mereka. Kemudian saksi RIKI mengancam SAKSI KARALLAHU Pgl KARAL akan memukulnya apabila tidak memberitahukan isi saldo di ATM tersebut. Mendengar hal tersebut SAKSI KARALLAHU memberitahukan bahwa di atmnya ada saldo senilai Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, RIKI bertanya ke saksi ALIVA GENTA GUTAWA Pgl GENTA berapa uang di dalam rekeningnya dan saksi Genta menjawab ada sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah). Kemudian RIKI mengajak SAKSI KARALLAHU Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA untuk mengambil uang yang ada dalam saldo ATM mereka. Sedangkan IRSAL bersama dengan Pgl IFAN dan Pgl ADE mengawasi atau menyandera teman dari saksi Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA. Setelah uang tersebut diambil, RIKI mengambil kalung yang sedang dipakai oleh KARALLAHU. Kemudian RIKI pergi menemui temannya dan mengatakan kepada pelaku lain mendapatkan bahwa dia mendapatkan uang sejumlah Rp570.000,00(lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang tersebut dibagikan kepada IRSAL Als KANTANG Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), panggilan IPAN Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). Terhadap sisanya di simpan oleh RIKI sebesar Rp620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas gram;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh SAKSI saksi Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA. Akibatnya saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan TERDAKWA sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **KARALLAHU Pgl KARAL**;

- Bahwa perkara pemerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 05.30 Wib, yang terjadi di depan Tugu IORA Jl. Samudra Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Yang menjadi korban dalam perkara ini adalah saksi sendiri beserta 2 orang teman lainnya;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan tindak Pidana Pemerasan tersebut adalah 4 (empat) orang Laki-laki yang tidak dikenal;
- Bahw barang milik saksi serta teman-temannya yang dikuasai para pelaku adalah uang sebesar Rp1.070.000,00(satu juta tujuh puluh ribu rupiah) serta satu buah kalung gram dengan berat 3 (tiga) gram yang merupakan milik saksi;
- Bahwa cara pelaku melakukan pemerasan terhadap saksi dan temannya adalah dengan cara 2 (dua) orang pelaku datang ke tempat saksi duduk bersama teman-teman, lalu menghampiri saksi dan berkata kepada saksi "Ngapain kalian di sini. Kemudian satu pelaku merangkul teman saksi Pgl RIDHO dan membawanya menjauh dari tempat kami duduk sambil berkata, "Kalau kalian ingin aman beri kami uang untuk beli rokok 1 Slop per orang selaku pemuda di tempat ini, kalau kalian tidak memberikannya kalian kami bawa ke Pos Pemuda".
- bahwa setelah pelaku bertanya berapa isi dompet saksi dan temannya, lalu saksi memperlihatkan isi dompet saksi dan temannya dan setelah dikumpulkan uang tersebut berjumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian pelaku bertanya kepada saksi apakah mempunyai ATM dan dijawab oleh saksi, "tidak ada", tapi pelaku tidak percaya dan kembali

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanya sambil mengancam akan memukul saksi dan teman-teman saksi, karena takut akhirnya saksi memberitahukan bahwa saksi mempunyai kartu ATM yang saldo didalamnya berjumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kemudian pelaku juga bertanya kepada teman saksi Pgl GENTA berapa ada uang didalam rekeningnya dan Pgl GENTA menjawab uang yang ada didalam rekeningnya berjumlah Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah). Setelah itu para pelaku mengajak saksi serta Pgl GENTA untuk mengambil uang ke ATM terdekat dan pelaku mengambil uang di rekening saksi sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sedangkan di rekening teman saksi Pgl GENTA sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) kemudian pelaku juga meminta kalung yang saksi pakai dengan berat 3 Gram tetapi saksi tidak mau memberikannya dan pelaku pun terus memaksa saksi untuk memberikan kalung milik saksi tersebut dengan berkata "nanti kalung kamu ini akan saya kembalikan". Kemudian pelaku mengajak saksi dan teman saksi Pgl GENTA kerumahnya dan sesampainya di suatu tempat yang pelaku memberitahukan bahwa itu adalah rumahnya dan minta diturunkan kemudian pelaku menyuruh saksi dan Pgl GENTA untuk menjemput teman saksi yang masih menunggu di tugu IORA sambil berkata uang dan kaung ini akan saksi kembalikan setelah kalian menjemput teman-teman kalian dan saksi pun bersama Pgl GENTA pergi ke tugu IORA untuk menjemput teman-teman saksi yang masih menunggu di tugu IORA tersebut. Setelah itu saksi dan Pgl GENTA beserta 2 orang teman saksi lainnya kembali ketempat pelaku menunggu yang kata pelaku itu adalah rumahnya tetapi pelaku sudah tidak ada lagi di tempat tersebut. Atas kejadian tersebut saksi dan teman-teman saksi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi dan teman saksi Pgl GENTA mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa 1 (satu) laki-laki yang ada di hadapan saksi saat sekarang ini adalah 1 dari 4 orang pelaku yang telah melakukan tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman terhadap saksi dan teman saksi Pgl GENTA yang saksi ketahui bernama IRSAL Pgl IRSAL Als KANTANG Bin Alm SYAIR RUDIN setelah pihak kepolisian memberitahukan Namanya;
- Bahwa adapun Pgl IRSAL Als KANTANG pada saat terjadinya tindak Pidana Pemerasan dan Ancaman tersebut berperan sebagai orang yang menjaga teman-teman saksi di Tugu Padang IORA pada saat saksi

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pgl GENTA dan TERDAKWA Pgl RIKI pergi ke ATM untuk mengambil uang;

Terhadap Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

2. Saksi **RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI**;

- Bahwa saksi melakukan tindak Pemerasan dan Ancaman sebagaimana yang dilaporkan Laki-laki bernama KARALLAHU tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 05.30 Wib, bertempat Tugu Padang IORA yang beralamat Jalan Samudera Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang dalam melakukan aksi Pemerasan dan Ancaman tersebut saksi melakukan bersama teman saksi bernama Panggilan IPAN, Panggilan IRSAL Als KANTANG dan YOGI ADE SAPUTRA. Sedangkan yang menjadi korban dari tindak pidana Pemerasan dan ancaman tersebut adalah bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA yang saksi ketahui setelah saksi berada dikantor Polisi;
- Bahwa barang milik korban Bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA yang saksi dapat adalah uang tunai sejumlah Rp1.070.000,00(satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan kalung emas Gram yang mana terdiri dari uang tunai Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) uang milik korban KARALLAHU serta 1(satu) buah kalung emas gram sedangkan korban ALIFA GENTA uang tunai sejumlah Rp570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dimana uang korban tersebut diambil dari mesin atm bank mbRI yang berada di Damar;
- Bahwa yang mempunyai ide dan merencanakan untuk melakukan aksi Pemerasan dan ancaman tersebut adalah teman saksi panggilan IPAN dimana sewaktu saksi bersama IPAN pulang dari cafe VIKTORIA yang berada di Taman Melati sewaktu melewati Pantai Purus kami melihat Muda Mudi sedang duduk-duduk di Tugu Padang IORA lalu pelaku Panggilan IPAN berhenti di TKP kemudian langsung menuduh korban telah melakukan perbuatan mesum yang membuat AIB bagi kampung kami lalu saksi mengancam korban akan membawa ke Pos Pemuda apa bila tidak membayar denda adat lalu disaat saksi sedang berbicara dengan korban datanglah pelaku YOGI ADE SAPUTRA panggilan ADE yang mana sebelumnya berdiri di seberang jalan atau dekat Lapau Panjang Danau Cimpago kemudian tidak beberapa lama datang pelaku panggilan IRSAL Als KANTANG dan langsung berkata bawa sajalah mereka ke pos pemuda, disaat itu lah saksi melakukan tindak Pemerasan dan Ancaman tersebut dalam melakukan tindak Pemerasan dan Ancaman tersebut saksi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pertama kali melakukan bersama pelaku Panggilan IPAN , Panggilan IRSAL Als KANTANG dan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE;

- Bahwa cara saksi dan Panggilan IPAN, Panggilan IRSAL Als KANTANG dan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE melakukan Pemerasan dan Ancaman adalah disaat saksi dan pelaku panggilan IPAN sedang mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Panggilan IPAN dimana didalam perjalanan pelaku panggilan IPAN melihat muda mudi sedang duduk-duduk di Tugu Padang IQRA lalu langsung mendekati korban setelah sampai disana saksi langsung berkata "MANGA WAANG DISIKO BACEWEK-CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO" Maksudnya SEDANG APA KALIAN DISINI SERTA DENGAN MEMBAWA CEWEK CEWEK, MAU MEMBUAT MALU KAMPUNG SAYA KALIAN " Kemudian saksi berkata "KALAU NIO AMAN ANG ANG BAYIAH UANG UNTUK PEMUDA" KALAU INGIN AMAN KAMU BAYAR UANG UNTUK PEMUDA dimana 1(satu) orang membayar 1 (satu) SLOP Rokok senilai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) maksudnya lalu datang pelaku panggilan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE yang mana sebelumnya berdiri di seberang jalan atau dekat Lapau Panjang Danau Cimpago kemudian tidak beberapa lama datang pelaku panggilan KANTANG sambil berkata "BAOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI" Maksudnya "BAWA SAJA MEREKA SEMUA KE POS PEMUDA" kemudian saksi menyuruh korban untuk mengeluarkan isi dompet mereka korban berkata bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu lalu saksi berkata berapa kalian punya uang kemudian korban Laki-laki berkata bahwa mereka hanya memiliki uang sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian saksi berkata "MA CUKUIT PITIH SAGITU UNTUK PEMUDA" Maksudnya "MANA CUKUP UANG SEGINI UNTUK PEMUDA" Lalu disaat korban membuka dompetnya saksi melihat kartu ATM mereka lalu korban berkata bahwa di kartu ATMnya ada memiliki saldo direkening Bank BRI lalu saksi mengajak korban untuk menarik uang di kartu Atm korban tersebut dimana pada saat itu saksi pergi dengan korban KARALLAHU dan ALIFA GENTA dengan menggunakan sepeda motor milik korban dimana pada saat itu kami bonceng 3 dimana korban saksi suruh untuk membawa sepeda motor milik nya dan pada saat itu korban yang lain saksi suruh menunggu di TKP dimana teman saksi yang lain mengawasi mereka dan saksi pergi dengan korban ke mesin ATM untuk menarik uang yang ada direkening korban yakni ATM bank BRI di Lobby Hotel Mercure dan di ATM Bank BRI unit Damar dimana masing-masing ATM mengeluarkan uang sejumlah

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yakni uang milik korban KARALLAHU dan Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) milik ALIFA, disaat mengambil uang di ATM Damar saksi melihat kalung yang dipakai Korban KARALLAHU kemudian menyuruhnya untuk melepaskan kalung tersebut setelah terlepas kalung tersebut saksi menyuruh korban untuk menyerahkan kepada saksi dimana nanti akan saksi kembalikan kemudian setelah selesai mengambil uang dan korban pun menyerahkan kepada saksi dan kamipun kembali ke TKP namun sesampai di Purus II saksi menyuruh korban berhenti dan berkata bahwa saksi turun disini dan korban bisa menjemput temannya yang ada di Tugu Padang IORA dan setelah menjemput teman korban saksi tunggu disini untuk mengembalikan kalung emas milik korban kemudian korban pergi menemui teman-teman yang setelah saksi menguasai uang serta barang milik korban saksi pun pergi dalam hal melakukan Pemerasan kami tidak ada mempergunakan alat;

- Bahwa setelah barang milik korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA saya kuasai saksi pergi meninggalkan mereka dan pergi menuju Purus III dengan melewati jalan Gang Kecil di Purus II sesampai dirumah saksi sudah ditunggu oleh pelaku lainnya disana saksi pun membagi uang hasil pemerasan tersebut dimana dari hasil pemerasan tersebut saksi mengatakan kepada pelaku lain mendapatkan uang sejumlah Rp570.000,00(lima ratus ribu rupiah) dan uang Rp570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut kami bagi empat dimana pelaku panggilan IRSAL Als KANTANG mendapat Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) panggilan IPAN mendapat Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan pelaku YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE juga mendapat uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan saksi mendapat Rp620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas gram dan pelaku yang lain hanya mengetahui saksi hanya mendapat Rp170.000,00(sratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah membagi hasil pemerasan tersebut kami pun bubar pergi masing masing;
- Bahwa tujuan saksi bersama Panggilan ADE, Panggilan IPAN dan Panggilan KANTANG melakukan perbuatan pemerasan dan ancaman tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau barang milik korban serta ingin memiliki barang milik korban yang mana nantinya bisa di jual dan uang tersebut kami bagi rata untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa saksi mengenali laki-laki nama IRSAL Pgl IRSAL Als KANTANG tersebut yang mana Pgl IRSAL Als KANTANG adalah teman saksi waktu

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman yang saksi lakukan bersama 2 (dua) orang teman saksi yang bernama YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE dan Panggilan IPAN;

Terhadap Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

3. Saksi **YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Bin M. NASIR**;

- Bahwa saksi melakukan tindak pemerasan dan ancaman sebagaimana yang dilaporkan laki-laki nama: KARALLAHU tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 05.30 Wib, bertempat Tugu Padang IQRA yang beralamat Jalan Samudera Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang dalam melakukan aksi pemerasan dan ancaman tersebut saksi melakukan bersama teman saksi bernama RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON, Panggilan IPAN, Panggilan IRSAL Als KANTANG Sedangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pemerasan dan ancaman tersebut 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak saksi kenal adalah bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA yang saksi ketahui setelah saksi berada dikantor Polisi;
- Bahwa barang milik korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA yang kami dapat adalah uang tunai sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dimana uang korban tersebut diambil dari mesin atm Bank BRI namun setelah saksi ditangkap dan diberitahu oleh pihak Kepolisian ada pun dari pemerasan yang kami lakukan korban mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp1.070.000,00(satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah kalung emas Gram;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai ide dan merencanakan untuk melakukan aksi pemerasan dan ancaman tersebut yang saksi ketahui sewaktu saksi sedang duduk di Lapau Panjang Cimpago saksi melihat pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON dan pelaku panggilan IPAN menghampiri muda-mudi (korban) sedang duduk-duduk di Tugu Padang IORA lalu saksi melihat pelaku Panggilan IPAN berhenti di TKP kemudian langsung menuduh korban telah melakukan perbuatan mesum yang membuat AIB bagi kampung kami lalu saksi mendengar pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON mengancam korban akan membawa ke pos pemuda apa bila tidak membayar denda adat lalu disaat saksi mendekati mereka yang mana saksi sebelumnya berdiri di seberang jalan atau dekat Lapau Panjang Danau Cimpago kemudian tidak beberapa lama datang pelaku panggilan IRSAL Als KANTANG dan langsung berkata "bawa sajalah mereka ke pos pemuda", disaat itu lah saksi melihat pelaku RIKI

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON melakukan tindak pemerasan dan ancaman tersebut dalam melakukan tindak Pemerasan dan Ancaman tersebut saksi baru pertama kali melakukan bersama RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON, pelaku Panggilan IPAN, Panggilan IRSAL Als KANTANG;

- Bahwa yang saksi ketahui adapun cara pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON dan Panggilan IPAN, Panggilan IRSAL Als KANTANG melakukan pemerasan dan ancaman adalah disaat itu pelaku panggilan IPAN sedang mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Panggilan IPAN dimana didalam perjalanan pelaku panggilan IPAN melihat muda-mudi sedang duduk-duduk di Tugu Padang IORA lalu langsung mendekati korban setelah sampai disana pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON langsung berkata "MANGA WAANG DISIKO BACEWEK CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO" Maksudnya SEDANG APA KALIAN DISINI SERTA DENGAN MEMBAWA CEWEK CEWEK, MAU MEMBUAT MALU KAMPUNG SAYA KALIAN " Kemudian saksi berkata "**KALAU NIO AMAN ANG ANG BAYIAH UANG UNTUK PEMUDA**" dimana 1(satu) orang membayar 1 (satu) SLOP rokok senilai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) maksudnya "**KALAU INGIN AMAN KAMU BAYAR UANG UNTUK PEMUDA**" lalu saksi datang yang mana sebelumnya berdiri di seberang jalan atau dekat Lapau Panjang Danau Cimpago kemudian tidak beberapa lama datang pelaku panggilan IRSAL Als KANTANG sambil berkata : "BAOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI" maksudnya "BAWA SAJA MEREKA SEMUA KE POS PEMUDA" kemudian pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON menyuruh korban untuk mengeluarkan isi dompet mereka korban berkata bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu lalu RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON berkata berapa kalian punya uang kemudian korban laki-laki berkata bahwa mereka hanya memiliki uang sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON berkata "MA CUKUIT PITIH SAGITU UNTUK PEMUDA " Maksudnya "MANA CUKUP UANG SEGINI UNTUK PEMUDA" Lalu disaat korban membuka dompetnya pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON melihat kartu ATM mereka lalu korban berkata bahwa di kartu ATM nya ada memiliki saldo direkening Bank BRI lalu pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON mengajak korban untuk menarik uang di kartu ATM korban tersebut dimana pada

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON pergi dengan korban KARALLAHU dan ALIFA GENTA dengan menggunakan sepeda motor milik korban dimana pada saat itu mereka bonceng 3 lalu saksi dan pelaku panggilan IPAN dan Panggilan IRSAL Als KANTANG menunggu di TKP di Tugu Padang IORA bersama teman-teman Korban lainnya selang waktu 30 menit datang korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA yang sebelumnya pergi dengan pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON mengambil uang di ATM lalu korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA berkata bahwa pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON menunggu di Purus II dekat Hotel MERVIT kemudian kami pun pergi ke rumah pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON yang berada di Purus III. dalam melakukan tindak pemerasan dan ancaman kami tidak ada menggunakan alat;

- Bahwa setelah barang milik korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA dikuasai oleh pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON kami pun pergi meninggalkan mereka dan pergi menuju Purus III kerumah pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON sesampai dirumah RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON kami pun menunggunya setelah pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON datang maka uang yang didapat dari pemerasan tersebut kami bagi dimana dari hasil pemerasan tersebut pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON mengatakan mendapatkan uang sejumlah Rp570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang Rp570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut kami bagi empat dimana pelaku panggilan IRSAL Als KANTANG mendapat Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) panggilan IPAN mendapat Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan saksi mendapat uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON mendapat Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah) katanya setelah membagi hasil pemerasan tersebut kami pun bubar pergi masing masing;
- Bahwa adapun saksi ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian saat saksi sedang berada dirumah di Purus III setelah pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON diamankan terlebih dahulu oleh pihak kepolisian sedangkan teman saksi Panggilan IPAN juga telah diamankan oleh pihak kepolisian beberapa hari setelah saksi dan Pgl RIKI diamankan. Sedangkan Panggilan IRSAL Als KANTANG berhasil diamankan oleh

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Kepolisian pada tanggal 7 Februari 2024 dan uang dari hasil tindak pidana pemerasan dan pengacaman tersebut sudah habis saksi menggunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa tujuan saksi bersama RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON, Panggilan IPAN, Panggilan IRSAL Als KANTANG melakukan perbuatan pemerasan dan ancaman tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau barang milik korban serta ingin memiliki barang milik korban yang mana nantinya bisa dijual dan uang tersebut kami bagi rata untuk memenuhi kebutuhan pribadi;

Terhadap Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

4. Saksi **IFAN KURNIAWAN Pgl IFAN;**

- Bahwa saksi melakukan tindak Pemerasan dan Ancaman sebagaimana yang dilaporkan Laki-laki nama KARALLAHU tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 05.30 Wib, bertempat Tugu Padang IQRA yang beralamat Jalan Samudera Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang dalam melakukan aksi pemerasan dan ancaman tersebut saksi melakukan bersama teman teman bernama RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON, YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, Panggilan IRSAL Als KANTANG sedangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pemerasan dan ancaman tersebut adalah bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA yang saksi ketahui setelah saksi berada dikantor Polisi;
- Bahwa barang milik korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA yang kami dapat adalah uang tunai sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dimana uang korban tersebut diambil dari mesin ATM bank BRI namun setelah saksi ditangkap dan diberitahu oleh pihak kepolisian adapun dari pemerasan yang kami lakukan korban mengalami kerugian uang tunai sejumlah Rp1.070.000,00(Satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan 1(satu) buah Kalung emas Gram yang saksi ketahui setelah saksi diberitahunya oleh pihak kepolisian sebagaimana pengakuan pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI;
- Bahwa yang mempunyai ide dan merencanakan untuk melakukan aksi pemerasan dan ancaman tersebut adalah saksi namun pada saat itu tujuan awal saksi hanyalah minta uang ronda dimana sewaktu saksi bersama RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI sedang putar putar disepanjang Pantai Padang sewaktu melewati Pantai Purus kami melihat muda-mudi sedang duduk-duduk di Tugu Padang IQRA lalu saksi berhenti di TKP kemudian langsung meminta uang ronda kepada korban lalu tiba

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba datang teman saksi bernama RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI dan langsung menuduh korban telah melakukan perbuatan mesum yang membuat aib bagi kampung kami lalu pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI membawa korban menjauh dari saksi yakni dekat tepi pantai dan mengancam korban akan membawa ke Pos Pemuda apabila tidak membayar denda adat lalu disaat RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI sedang berbicara dengan korban datangnya pelaku YOGI ADE SAPUTRA panggilan ADE yang mana sebelumnya berdiri di seberang jalan atau dekat Lapau Panjang Danau Cimpago kemudian tidak beberapa lama datang pelaku panggilan IRSAL Als KANTANG dan langsung berkata bawa sajarah mereka ke pos pemuda, disaat itu lah pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI melakukan tindak pemerasan dan ancaman tersebut dalam melakukan tindak pemerasan dan ancaman tersebut saksi baru pertama kali melakukan bersama pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI, Panggilan IRSAL Als KANTANG dan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE;

- Bahwa yang saksi ketahui adapun cara saksi, pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON dan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, Panggilan IRSAL Als KANTANG melakukan Pemerasan dan Ancaman adalah disaat saksi dan pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON sedang mengendarai sepeda motor merk Honda Scopy warna Biru yang saksi kemudikan dimana perjalanan sepanjang Pantai Padang saksi melihat muda-mudi sedang duduk-duduk di Tugu Padang IORA lalu langsung mendekati korban setelah sampai disana saksi meminta uang ronda namun tiba-tiba pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON langsung berkata "MANGA WAANG DISIKO BACEWEK CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO" Maksudnya SEDANG APA KALIAN DISINI SERTA DENGAN MEMBAWA CEWEK CEWEK, MAU MEMBUAT MALU KAMPUNG SAYA KALIAN Kemudian pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON berkata KALAU NIO AMAN ANG ANG BAYIAH UANG UNTUK PEMUDA dimana 1(satu) orang membayar 1 (satu) SLOP rokok senilai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) maksudnya " KALAU INGIN AMAN KAMU BAYAR UANG UNTUK PEMUDA lalu pelaku YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE datang yang mana sebelumnya berdiri di seberang jalan atau dekat Lapau Panjang Danau Cimpago kemudian tidak beberapa lama datang pelaku panggilan KANTANG sambil berkata "BAOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI" Maksudnya "BAWA SAJA MEREKA SEMUA KE POS PEMUDA" KEMUDIAN pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Bin.ARDINON menyuruh korban untuk mengeluarkan isi dompet mereka korban berkata bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu lalu RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON berkata berapa kalian punya uang kemudian korban laki-laki berkata bahwa mereka hanya memiliki uang sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON berkata "MA CUKUIT PITIH SAGITU UNTUK PEMUDA" Maksudnya "MANA CUKUP UANG SEGINI UNTUK PEMUDA" Lalu disaat korban membuka dompetnya pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON melihat kartu ATM mereka lalu korban berkata bahwa di kartu ATM nya ada memiliki saldo di Rekening bank BRI lalu pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON mengajak korban untuk menarik uang di kartu ATM korban tersebut dimana pada saat itu pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON pergi dengan korban KARALLAHU dan ALIFA GENTA dengan menggunakan sepeda motor milik korban dimana pada saat itu mereka bonceng 3 lalu saksi dan pelaku YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE dan Panggilan KANTANG menunggu di TKP di Tugu Padang IORA bersama teman-teman korban lainnya selang waktu 30 menit datang korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA yang sebelumnya pergi dengan pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON mengambil uang di ATM lalu korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA berkata bahwa pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON menunggu di Purus II dekat Hotel MERVIT kemudian kamipun pergi ke rumah pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON yang berada di Purus III dalam melakukan tindak pemerasan dan ancaman kami tidak ada menggunakan alat;

- Bahwa setelah barang milik korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA dikuasai oleh pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON kami pun pergi meninggalkan mereka dan pergi menuju Purus III ke rumah pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON sesampai di rumah RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON kamipun menunggunya setelah pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON datang maka uang yang didapat dari pemerasan tersebut kami bagi dimana dari hasil pemerasan tersebut pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin.ARDINON mengatakan mendapatkan uang sejumlah Rp570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang Rp570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut kami bagi empat dimana saksi mendapat Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) pelaku

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan KANTANG mendapat Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah) dan pelaku YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE juga mendapat uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin ARDINON mendapat Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah) katanya setelah membagi hasil pemerasan tersebut kami pun bubar pergi masing-masing;

- Bahwa tujuan saksi bersama RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI Bin. ARDINON, YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, Panggilan KANTANG melakukan perbuatan pemerasan dan ancaman tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau barang milik korban serta ingin memiliki barang milik korban yang mana nantinya bisa di jual dan uang tersebut kami bagi rata untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa saksi mengenali Laki-laki nama IRSAL Pgl IRSAL Als KANTANG tersebut yang mana Pgl IRSAL Als KANTANG merupakan teman saksi pada saat melakukan pemerasan dan ancaman bersama Pgl RIKI dan Pgl ADE;

Terhadap Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan dan ancaman sebagaimana yang dilaporkan laki-laki nama: KARALLAHU tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 05.30 Wib, bertempat Tugu Padang IORA yang beralamat Jalan Samudera Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang, yang mana dalam melakukan aksi pemerasan dan ancaman tersebut Terdakwa melakukan bersama teman bernama Panggilan IFAN, Panggilan RIKI dan Panggilan ADE. Sedangkan yang menjadi korban dari tindak pidana pemerasan dan ancaman tersebut bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA yang Terdakwa ketahui setelah berada dikantor Polisi;
- Bahwa barang milik korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA yang kami dapat adalah uang berjumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut diambil dari mesin ATM Bank BRI namun setelah Terdakwa ditangkap dan diberitahukan oleh pihak Kepolisian bahwa dari pemerasan yang kami lakukan korban mengalami kerugian uang tunai berjumlah Rp1.070.000,00(satu juta tujuh puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas gram yang Terdakwa ketahui setelah Terdakwa diberitahukan oleh pihak Kepolisian sebagaimana pengakuan pelaku RIKI FERNANDO SAPUTRA Pgl RIKI;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang mempunyai ide dan merencanakan untuk melakukan aksi pemerasan dan ancaman tersebut adalah panggilan IPAN namun pada saat itu tujuan awal hanyalah untuk meminta uang ronda dimana sewaktu Pgl IFAN dan Pgl RIKI pulang dari cafe VIKTORIA yang berada di Taman Melati sewaktu melewati Pantai Purus Pgl IFAN melihat muda mudi sedang duduk-duduk di Tugu Padang IORA lalu pelaku Pgl IFAN berhenti di tkp kemudian langsung menuduh korban telah melakukan perbuatan mesum yang membuat aib bagi kampung kami lalu Pgl RIKI mengancam korban akan membawa ke Pos Pemuda apabila tidak membayar denda adat lalu disaat Pgl RIKI sedang berbicara dengan korban datanglah pelaku YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE yang mana sebelumnya berdiri di seberang jalan atau dekat Lapau Panjang Danau Cimpago kemudian tidak beberapa lama Terdakwa mendekati ke TKP dan langsung berkata bawa sajalah mereka ke Pos Pemuda, disaat itu lah Pgl RIKI melakukan tindak pemerasan dan ancaman tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa dan Panggilan IFAN, Panggilan RIKI dan Panggilan ADE melakukan Pemerasan dan Ancaman adalah disaat Pgl IFAN dan Pgl RIKI sedang mengendarai sepeda motor yang dikemudikan oleh Pgl IFAN dimana didalam perjalanan pelaku Pgl IPAN melihat muda-mudi sedang duduk-duduk di Tugu Padang IORA lalu Pgl IFAN langsung mendekati korban dan meminta uang ronda namun pelaku Pgl RIKI langsung berkata "MANGA WAANG DISIKO BACEWEK-CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO" Maksudnya "SEDANG APA KALIAN DISINI SERTA DENGAN MEMBAWA CEWEK CEWEK , MAU MEMBUAT MALU KAMPUNG SAYA KALIAN" Kemudian Pgl RIKI berkata KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIAH UANG UNTUK PEMUDA dimana 1(satu) orang membayar 1 (satu) SLOP rokok senilai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) maksudnya "KALAU INGIN AMAN KAMU BAYAR UANG UNTUK PEMUDA" lalu datang pelaku panggilan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE yang mana sebelumnya berdiri di seberang jalan atau dekat Lapau Panjang Danau Cimpago kemudian tidak beberapa lama barulah Terdakwa datang sambil berkata : "BAOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI" Maksudnya "BAWA SAJA MEREKA SEMUA KE POS PEMUDA". Kemudian Pgl RIKI menyuruh korban untuk mengeluarkan isi dompet mereka dan korban berkata bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu lalu Pgl RIKI berkata berapa kalian punya uang kemudian korban yang laki-laki berkata bahwa mereka hanya memiliki uang sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) kemudian Pgl RIKI berkata "MA

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



CUKUIT PITIH SAGITU UNTUK PEMUDA” Maksudnya “MANA CUKUP UANG SEGINI UNTUK PEMUDA” Lalu disaat korban membuka dompetnya Pgl RIKI melihat kartu ATM mereka lalu korban berkata bahwa di kartu ATM nya ada memilik saldo direkening bank BRI lalu Pgl RIKI mengajak korban untuk menarik uang di kartu ATM korban tersebut dimana pada saat itu Pgl RIKI pergi dengan korban KARALLAHU dan ALIFA GENTA dengan menggunakan sepeda motor milik korban dimana pada saat Pgl RIKI menyuruh korban untuk membawa sepeda motor milik korban dan pada saat itu korban yang lain menunggu di TKP dimana Terdakwa bersama Pgl IFAN dan Pgl ADE mengawasi dan menjaga teman korban yang tinggal di TKP. Sekira 30 menit setelah itu korban KARALLAHU dan Pgl GENTA yang sebelumnya pergi bersama Pgl RIKI untuk mengambil uang ke mesin ATM lalu korban KARALLAHU berkata bahwa Pgl RIKI menunggu di Purus II dekat hotel MERVIT kemudian Terdakwa, Pgl IFAN dan Pgl ADE pergi ke rumah Pgl RIKI yang berada di Purus III . Dalam melakukan Pemerasan kami tidak ada menggunakan alat apapun;

- Bahwa setelah barang milik korban bernama KARALLAHU dan ALIFA GENTA dikuasai oleh Pgl RIKI Terdakwa pergi meninggalkan mereka dan pergi menuju purus III ke rumah Pgl RIKI sesampai dirumah Pgl RIKI kami pun menunggunya dan setelah Pgl RIKI datang kami pun membagi uang hasil pemerasan tersebut yang mana Pgl RIKI mengatakan bahwa mendapatkan uang sebesar Rp570.000,00(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut kami bagi empat yang mana Terdakwa mendapat Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), Pgl IFAN Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), Pgl ADE Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan Pgl RIKI mendapat Rp170.000,00(seratus tujuh puluh ribu rupiah) katanya, setelah membagi hasil pemersan tersebut kami pun bubar pergi masing-masing;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE, Panggilan IFAN, Panggilan RIKI melakukan perbuatan pemerasan dan ancaman tersebut adalah untuk mendapatkan uang atau barang milik korban serta ingin memiliki barang milik korban yang mana nantinya bisa dijual dan uang tersebut kami bagi rata untuk memenuhi kebutuhan pribadi;
- Bahwa cara Terdakwa bisa berada di Polsek Padang Barat adalah setelah Pgl RIKI dan Pgl ADE dan Pgl IFAN ditangkap oleh pihak kepolisian dan paginya Terdakwa mengetahui bahwa mereka telah ditangkap dan saat itu

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kabur untuk bersembunyi ke Rusunawa Purus, namun pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 saat Terdakwa sedang berada di Pantai Purus samping Tugu IORA pihak kepolisian datang dan menangkap Terdakwa Dimana menurut keterangan dari Pgl RIKI, Pgl ADE dan Pgl IFAN berkata bahwa Terdakwa terlibat dalam perbuatan tindak pidana pemerasan dan ancaman yang terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 05.30 Wib bertempat di Tugu Padang IORA yang beralamt di Jl. Samudra Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang yang mana Terdakwa menerima dan menikmati uang dari pemerasan tersebut yang dilakukan bersama pelaku lainnya bernama Pgl RIKI, Pgl ADE dan Pgl IFAN, kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polsek Padang Barat untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa mengenali laki-laki nama KARALLAHU dan ALIFA GENTA tersebut yang mana telah menjadi korban dari tindak pidana pemerasan dan ancaman yang Terdakwa lakukan bersama (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Pgl RIKI, Pgl ADE dan Pgl IFAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kalung emas gram dengan berat 3 gram;

Barang bukti mana setelah diperlihatkan dipersidangan telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat TERDAKWA bersama temannya yaitu Saksi RIKI FERNANDO SAPUTRA, ARDINON, YOGI ADE SAPUTRA, IFAN KURNIAWAN (berkas perkara secara terpisah) menemui saksi KARALLAHU Pgl KARAL dan ALIVA GENTA GUTAWA Pgl GENTA pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 05.30 Wib, bertempat di Tugu Padang IORA yang beralamat Jalan Samudera Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Kemudian saksi RIKI langsung berkata "MANGA WAANG DISIKO BACEWEK CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO" (ngapain kamu disini pacaran, mau buat malu kampung saya saja kamu disini). Kemudian saksi RIKI berkata "KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIAH UANG UNTUK PEMUDA" (kalau mau aman kamu, kamu bayar uang untuk Pemuda). Dimana 1(satu) orang membayar 1 (satu) SLOP rokok senilai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) maksudnya". Setelah itu TERDAKWA datang dan menyampaikan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada temannya : *"BAOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI"* (bawa saja ke pos Pemuda lagi). Kemudian saksi RIKI menyuruh korban untuk mengeluarkan isi dompet mereka dan korban berkata bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu saksi RIKI berkata berapa kalian punya uang kemudian korban berkata bahwa mereka hanya memiliki uang sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian saksi RIKI berkata *"MA CUKUIT PITIH SAGITU UNTUK PEMUDA"* (mana cukup uang segitu untuk pemuda). Lalu disaat korban membuka dompetnya Pgl RIKI melihat kartu ATM mereka. Kemudian saksi RIKI mengancam saksi KARALLAHU Pgl KARAL akan memukulnya apabila tidak memberitahukan isi saldo di ATM tersebut. Mendengar hal tersebut saksi KARALLAHU memberitahukan bahwa di atmnya ada saldo senilai Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, RIKI bertanya ke saksi ALIVA GENTA GUTAWA Pgl GENTA berapa uang di dalam rekeningnya dan saksi Genta menjawab ada sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah). Kemudian RIKI mengajak saksi KARALLAHU Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA untuk mengambil uang yang ada dalam saldo ATM mereka. Sedangkan IRSAL bersama dengan Pgl IFAN dan Pgl ADE mengawasi atau menyandera teman dari saksi Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA. Setelah uang tersebut diambil, RIKI mengambil kalung yang sedang dipakai oleh KARALLAHU. Kemudian RIKI pergi menemui temannya dan mengatakan kepada pelaku lain mendapatkan bahwa dia mendapatkan uang sejumlah Rp570.000,00(lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang tersebut dibagikan kepada IRSAL Als KANTANG Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), panggilan IPAN Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). Terhadap sisanya disimpan oleh RIKI sebesar Rp620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas gram;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA.
- bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA mengalami kerugian sekitar Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;
3. Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama Irsal Pgl Irsal als Kantang Bin Syair Rudin yang selanjutnya didudukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ternyata terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak nyata adanya kesalahan akan orang yang akan dihadapkan kedepan persidangan (error in persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan majelis hakim selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa ternyata dalam kondisi sehat, dewasa, dan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar sehingga majelis berpandangan bahwa terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur ke dua, terlebih dulu akan dipertimbangkan unsur ke tiga yakni sebagai berikut;

Ad.3. Unsur Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ke tiga adalah sebagai berikut:

- bahwa berawal pada saat terdakwa bersama temannya yaitu Saksi RIKI FERNANDO SAPUTRA, ARDINON, YOGI ADE SAPUTRA, IFAN

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN (berkas perkara secara terpisah) menemui saksi KARALLAHU Pgl KARAL dan ALIVA GENTA GUTAWA Pgl GENTA pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 05.30 Wib, bertempat di Tugu Padang IORA yang beralamat Jalan Samudera Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Kemudian saksi RIKI langsung berkata *"MANGA WAANG DISIKO BACEWEK CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO"* (ngapain kamu disini pacaran, mau buat malu kampung saya saja kamu disini). Kemudian saksi RIKI berkata *"KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIAH UANG UNTUK PEMUDA"* (kalau mau aman kamu, kamu bayar uang untuk Pemuda). Dimana 1(satu) orang membayar 1 (satu) SLOP rokok senilai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) maksudnya". Setelah itu TERDAKWA datang dan menyampaikan kepada temannya : *"BAOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI"* (bawa saja ke pos Pemuda lagi). Kemudian saksi RIKI menyuruh korban untuk mengeluarkan isi dompet mereka dan korban berkata bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu saksi RIKI berkata berapa kalian punya uang kemudian korban berkata bahwa mereka hanya memiliki uang sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian saksi RIKI berkata *"MA CUKUIT PITIH SAGITU UNTUK PEMUDA"* (mana cukup uang segitu untuk pemuda). Lalu disaat korban membuka dompetnya Pgl RIKI melihat kartu ATM mereka. Kemudian saksi RIKI mengancam saksi KARALLAHU Pgl KARAL akan memukulnya apabila tidak memberitahukan isi saldo di ATM tersebut. Mendengar hal tersebut saksi KARALLAHU memberitahukan bahwa di atmnya ada saldo senilai Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, RIKI bertanya ke saksi ALIVA GENTA GUTAWA Pgl GENTA berapa uang di dalam rekeningnya dan saksi Genta menjawab ada sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah). Kemudian RIKI mengajak saksi KARALLAHU Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA untuk mengambil uang yang ada dalam saldo ATM mereka. Sedangkan IRSAL bersama dengan Pgl IFAN dan Pgl ADE mengawasi atau menyandera teman dari saksi Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA. Setelah uang tersebut diambil, RIKI mengambil kalung yang sedang dipakai oleh KARALLAHU. Kemudian RIKI pergi menemui temannya dan mengatakan kepada pelaku lain mendapatkan bahwa dia mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang tersebut dibagikan kepada IRSAL Als KANTANG Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), panggilan IPAN Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). Terhadap sisanya disimpan oleh RIKI sebesar Rp620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas gram;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas diketahui bahwa saksi RIKI ada mengatakan kepada saksi Pgl KARAL ALIVA dan Pgl GENTA "KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIAH UANG UNTUK PEMUDA", yang pada akhirnya terdakwa bersama teman-temannya memperoleh uang yang berasal dari saldo atm saksi KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA serta 1 (satu) buah kalung, di mana dari uang tersebut saksi IRSAL Als KANTANG mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), panggilan IPAN mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE mendapatkan uang sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah), sisanya disimpan oleh RIKI sebesar Rp620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Turut Serta Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang relevan dengan unsur ini adalah sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada saat TERDAKWA bersama temannya yaitu Saksi RIKI FERNANDO SAPUTRA, ARDINON, YOGI ADE SAPUTRA, IFAN KURNIAWAN (Berkas perkara secara terpisah) menemui saksi KARALLAHU Pgl KARAL dan ALIVA GENTA GUTAWA Pgl GENTA pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira jam 05.30 Wib, bertempat di Tugu Padang IORA yang beralamat Jalan Samudera Kelurahan Purus Kecamatan Padang Barat Kota Padang. Kemudian SAKSI RIKI langsung berkata "MANGA WAANG DISIKO BACEWEK CEWEK, KA MAMBUEK MALU KAMPUNG DEN WAANG DISIKO" (ngapain kamu disini pacaran, mau buat malu kampung saya saja kamu disini). Kemudian SAKSI RIKI berkata "KALAU NIO AMAN ANG, ANG BAYIAH UANG UNTUK PEMUDA"(kalau mau aman kamu, kamu bayar uang untuk Pemuda). Dimana 1(satu) orang membayar 1 (satu) SLOP rokok senilai Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) maksudnya". Setelah itu TERDAKWA

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



datang dan menyampaikan kepada temannya : *"BAOK SE NYO KA POS PEMUDA LAI"* (bawa saja ke pos Pemuda lagi). Kemudian saksi RIKI menyuruh korban untuk mengeluarkan isi dompet mereka dan korban berkata bahwa mereka tidak memiliki uang sebanyak itu. Lalu saksi RIKI berkata berapa kalian punya uang kemudian korban berkata bahwa mereka hanya memiliki uang sejumlah Rp70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian SAKSI RIKI berkata *"MA CUKUIT PITIH SAGITU UNTUK PEMUDA"* (mana cukup uang segitu untuk Pemuda). Lalu disaat korban membuka dompetnya Pgl RIKI melihat kartu ATM mereka. Kemudian saksi RIKI mengancam SAKSI KARALLAHU Pgl KARAL akan memukulnya apabila tidak memberitahukan isi saldo di ATM tersebut. Mendengar hal tersebut SAKSI KARALLAHU memberitahukan bahwa di atmnya ada saldo senilai Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah). Setelah itu, RIKI bertanya ke saksi ALIVA GENTA GUTAWA Pgl GENTA berapa uang di dalam rekeningnya dan saksi Genta menjawab ada sebesar Rp600.000,00(enam ratus ribu rupiah). Kemudian RIKI mengajak SAKSI KARALLAHU Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA untuk mengambil uang yang ada dalam saldo ATM mereka. Sedangkan IRSAL bersama dengan Pgl IFAN dan Pgl ADE mengawasi atau menyandera teman dari saksi Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA. Setelah uang tersebut diambil, RIKI mengambil kalung yang sedang dipakai oleh KARALLAHU. Kemudian RIKI pergi menemui temannya dan mengatakan kepada pelaku lain mendapatkan bahwa dia mendapatkan uang sejumlah Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah). Kemudian dari uang tersebut dibagikan kepada terdakwa IRSAL Als KANTANG Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), panggilan IPAN Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Rp100.000,00(seratus ribu rupiah). Terhadap sisanya di simpan oleh RIKI sebesar Rp620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas gram;

- Bahwa perbuatan TERDAKWA tidak diizinkan atau dikehendaki oleh saksi Pgl KARAL ALIVA dan GENTA GUTAWA Pgl GENTA;
- bahwa kerugian yang dialami oleh saksi KARAL ALIVA dan Pgl GENTA adalah sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke tiga di atas diketahui bahwa perbuatan yang menyebabkan saksi KARAL ALIVA dan Pgl GENTA menyerahkan uang yang berasal dari saldo atm masing-masing dilakukan oleh terdakwa bersama-

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan teman-temannya yaitu Saksi RIKI FERNANDO SAPUTRA, ARDINON, YOGI ADE SAPUTRA, IFAN KURNIAWAN, dan dari perbuatan tersebut terdakwa IRSAL Als KANTANG mendapatkan uang sejumlah Rp200.000,00(dua ratus ribu rupiah), panggilan IPAN Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dan YOGI ADE SAPUTRA Pgl ADE Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp620.000,00(enam ratus dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah kalung emas gram di simpan oleh RIKI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke dua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ternyata adanya alasan-alasan hukum yang dapat meniadakan pemidanaan atas diri terdakwa baik alasan pemaaf maupun pbenar sehingga terdakwa harus dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang menjadi tujuan pemidanaan yang semestinya bersifat preventif, korektif, dan edukatif maka diharapkan akan memberikan efek jera pada diri terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kembali sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini nantinya dipandang sudah adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang dijalani maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka majelis perlu memerintahkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kalung emas gram dengan berat 3 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti diatas merupakan hasil tindak pidana maka dikembalikan kepada pemilik saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelum pidana ditetapkan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan diri terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan jujur di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar yang tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 368 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP; serta peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRSAL Pgl IRSAL Alas KANTANG Bin Alm SYAIR RUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerasan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kalung emas gram dengan berat 3 gram;dikembalikan kepada saksi korban Karallahu;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000,00(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024, oleh kami, Irwin Zaily, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Kadhimsyah, S.H, dan Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rio Guswandi, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Harry Ashari, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 302/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sayed Kadhimsyah, S.H

Irwin Zaily, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Rio Guswandi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)